



**PENETAPAN**  
**Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**JUMARIA**, bertempat tinggal di Dusun Tapillasa, RT/RW 002/002, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmawati, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Rahmawati, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Lorong 2 Nomor 2, Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan alamat elektronik [advokat.rahmawati@gmail.com](mailto:advokat.rahmawati@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: W22-U19/27/HK.02/PH/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Maret 2022 dengan Nomor Register: 35/Pdt.P/2022/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon JUMARIA dan suami Pemohon bernama BAHARUDDIN telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/III/1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki Tiga (3) orang anak;
3. Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga, ketiga anak Pemohon telah menggunakan nama asli Pemohon yaitu JUMARIA;

*Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena ketidak-sepengetahuan Pemohon ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan nama Pemohon yaitu RIFKA yang seharusnya adalah JUMARIA;
  5. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon dari RIFKA menjadi JUMARIA;
  6. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
  7. Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 228/14/III /1998 tertanggal 18 Februari 1998 dari nama "RIFKA" menjadi nama "JUMARIA";
  3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Sinjai Tengah untuk mencatat tentang Penggantian nama "RIFKA menjadi nama "JUMARIA";
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307047112830010 atas nama Jumaria;
2. P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307041212780002 atas nama Baharuddin;
3. P-3 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307041608070011 atas nama kepala keluarga Jumaria;
4. P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307042901052694 atas nama kepala keluarga Baharuddin;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7307-LT-08032022-0001 atas nama Jumaria;
6. P-6 berupa Surat Keterangan Pernyataan Orang Yang Sama dari Desa Pattongko atas nama Jumaria;
7. P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah;
8. P-8 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 228/14/III/1998 atas nama Baharuddin dan Rifka;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nasir:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tapillasa, RT/RW 002/002, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon bernama Jumaria merupakan istri sah dari Baharuddin, hal mana telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Jumaria, namun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Rifka sehingga terdapat kekeliruan dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang semula Rifka menjadi Jumaria, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

2. Baharuddin:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tapillasa, RT/RW 002/002, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon bernama Jumaria merupakan istri sah dari Saksi, hal mana telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Jumaria, namun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Rifka sehingga terdapat kekeliruan dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang semula Rifka menjadi Jumaria, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula tertulis Rifka seharusnya Jumaria, oleh karenanya Pemohon mohon agar diberi izin untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tapillasa, RT/RW 002/002, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dijelaskan: "Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dijelaskan: "(1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru; (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan,

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil; (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon, maka sejatinya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah sesuai domisili Pemohon dengan melampirkan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Pemohon guna perbaikan Kutipan Akta Nikah Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat-istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diketahui Pemohon bernama Jumaria, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1983;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon diketahui pada hari Rabu tanggal 18 Februari 1998 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Baharuddin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, namun saat penerbitan Kutipan Akta Nikah tersebut diketahui nama Pemohon yang tertulis adalah Rifka;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Pernyataan Orang Yang Sama dan P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah diketahui Jumaria dan Rifka adalah nama yang berbeda namun merujuk pada satu orang yang sama, hal ini diperkuat dengan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah

*Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumaria, namun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Rifka sehingga terdapat kekeliruan dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan nama Pemohon yang benar adalah Jumaria, sehingga terhadap nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis Rifka harus disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/14/III /1998 tertanggal 18 Februari 1998 dari nama Rifka menjadi nama Jumaria, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan hanya sebatas untuk menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Jumaria, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah untuk mencatat tentang penggantian nama Rifka menjadi nama Jumaria, maka Hakim berpendapat karena sebelumnya telah dipertimbangkan terkait pembetulan nama pada Kutipan Akta Nikah dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah sesuai domisili Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan pembetulan nama Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah tanpa menunggu adanya perintah dari Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Jumaria;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurfadhilah, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

#### Perincian Biaya:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan     | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Sumpah          | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Meterai         | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                  | : Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)